



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR PENELITI


STD-SPMI-A13



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A13
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENELITI

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Peneliti

1. Definisi Istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Peneliti adalah seseorang yang memiliki kemampuan melaksanakan penelitian dan penguasaan terhadap metodologi penelitian</p>
2. Rasionale	<p>Standar peneliti ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kemampuan yang dimaksud adalah peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan , objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar peneliti ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kepastian kepada para dosen untuk dapat melakukan penelitian 2) Memberikan batasan kepada para dosen yang diperbolehkan melakukan penelitian 3) Memberikan jaminan kualitas bahwa hasil penelitiannya benar-benar dilakukan oleh peneliti yang telah memenuhi standar peneliti. <p>Penetapan standar peneliti ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan kepastian masyarakat bahwa hasil penelitian yang dilakukan para dosen memiliki kualitas yang baik.</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi menetapkan kualifikasi peneliti dengan kualifikasi akademik magister agar tercapai hasil penelitiannya berkualitas paling lambat tahun 2016</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik peneliti. b) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan kualitas hasil penelitian. c) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, mberikan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen



	penilaian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Perguruan tinggi dan PPM memiliki peneliti yang memiliki kemampuan meneliti berdasarkan kualifikasi akademik b) Perguruan tinggi dan PPM melakukan penilaian terhadap peneliti selama kurun waktu satu tahun sekali c) Seluruh dosen perguruan tinggi harus memiliki kemampuan minimal sebagai seorang peneliti d) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan terhadap kualifikasi akademik dosen dan kemampuan metodologi penelitian. e) 90 % dosen memiliki kualifikasi akademik magister, dan memiliki kemampuan menguasai metodologi penelitian.
a) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) PPM
b) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Peneliti